PEMPROV SULSEL TERIMA INSENTIF PENGENDALIAN INFLASI RP 6,1 M DARI KEMENKEU



Sumber gambar:

https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/08/06/pj-gubernur-sulsel-zudan-arif-fakrulloh-menerima-penghargaan-insentif-fiskal-pengendalian-infasi 169.jpeg?w=700&q=90

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah senilai senilai Rp 6,1 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Insentif tersebut bentuk penghargaan atas keberhasilan Pemprov Sulsel dalam mengendalikan inflasi daerah periode pertama tahun 2024.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/8). Zudan pun mengapresiasi Mendagri atas arahannya dalam upaya pengendalian inflasi kepada kepala daerah tiap pekan.

"Arahan ini kami terapkan sepenuhnya, termasuk arahan Kepala Badan Pangan Nasional, TPID Pusat, Satgas Pangan, dan arahan Menko Marvest, semua kami terapkan di Sulsel," kata Zudan dalam keterangannya.

Sumber Berita:

1. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7475493/pemprov-sulsel-terima-insentif-pengendalian-inflasi-rp-6-1-m-dari-kemenkeu, "Pemprov Sulsel Terima Insentif Pengendalian Inflasi Rp 6,1 M dari Kemenkeu", tanggal 6 Agustus 2024

 https://activity.kompas.com/bacacepat/xplore/biz/read/2024/08/12/120404528/sukses-kendalikan-inflasi-pemprovsulsel-terima-insentif-fiskal-rp-61-miliar, "Sukses Kendalikan Inflasi, Pemprov Sulsel Terima Insentif Fiskal Rp 6,1 Miliar", tanggal 12 Agustus 2024.

Catatan:

- Penghargaan insentif fiskal adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) atas kinerja yang telah dicapai. Dana ini bersumber dari APBN dan diberikan berdasarkan kriteria tertentu.
- Peraturan terkakit diatur pada:
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan:
 - a. Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan, "Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah."

b. Pasal 6 pada:

- 1) ayat (2) huruf a yang menyatakan, "Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas: Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebesar Rp900.000.000.000,000 (sembilan ratus miliar rupiah);"
- 2) ayat (3) yang menyatakan, "Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan dalam 3 (tiga) periode, yang terdiri atas: a. periode pertama sebesar Rp300.000.000.000,000 (tiga ratus miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Mei 2024; b. periode kedua sebesar Rp300.000.000.000,000 (tiga ratus miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juli 2024; dan c. periode ketiga sebesar Rp300.000.000,000 (tiga ratus miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Oktober 2024."
- c. Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan, "Kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data: a. upaya Pemerintah Daerah; b. tingkat kepatuhan pelaporan; c. peringkat inflasi; dan d. realisasi Belanja Penandaan Inflasi."

d. Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan, "Data upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator: a. pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia; b. rapat teknis tim pengendalian inflasi Daerah; c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; d. pencanangan gerakan menanam; e. melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait; f. melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; g. berkoordinasi dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; h. merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan i. memberikan bantuan transportasi dari APBD."